



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Panji Anom Sambas Telp. (0562) 391235
SAMBAS – KALIMANTAN BARAT

Kode Pos 79400

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas
Nomor: 17 Tahun 2008

Tentang

Pemberian Persetujuan Operasional
Taman Kanak-Kanak Swasta Tunas Harapan Sepadu

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983, nomor 018 / C /Kep. /1 83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian sebuah sekolah.
- b. Bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten adalah memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan Permohonan Ketua Yayasan Peduli Pendidikan, tentang pendirian TK Tunas Harapan telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan izin operasional.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor : 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor : 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/0/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi

Perangkat Daerah;

Memperhatikan

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 32);
- a. Usul Ketua Yayasan Peduli Pendidikan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Nomor : 03/YPPD/2007, tanggal 18 Juli 2007.
- b. Rekomendasi dari Bapak Camat Teluk Keramat Nomor : 421.1/56/KESSOS, tanggal 30 Juli 2007, tentang Pendirian TK "Tunas Harapan" Di Dusun Teluk Durian Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat.
- c. Hasil verifikasi Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, tanggal 1 April 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menyetujui beroperasinya Sekolah, nama dan alamat sekolah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- : Penyelenggaraan Sekolah dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan Pemerintah, Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional yang berlaku dan Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Ketiga

- : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Peduli Pendidikan, Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pihak Yayasan dalam waktu satu tahun tidak memenuhi ketentuan dalam pendirian sekolah maka izin operasional akan dicabut.

Ditetapkan di Sambas
Pada Tanggal : 4 April 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas



B. NURPINARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 131414100

Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan TK/SD di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
5. Bupati Sambas
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sambas
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Keramat.